



**STMIK  
Amik Riau**

**KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIK  
RIAU STMIK Amik RIAU**

---

**NO : 09/A/STMIK AMIK RIAU/I/2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENJAMINAN MUTU SARANA PRASARANA**

**KETUA STMIK Amik RIAU**

- Menimbang
1. Bahwa untuk kelancaran pemanfaatan Sarana Prasarana, maka perlu ditetapkan Panduan Pedoman Penjaminan Mutu Sarana Prasarana
  2. Bahwa untuk terpenuhinya maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.
- Memperhatikan : Saran dan Pendapat unsur pimpinan STMIK Amik Riau
- Mengingat
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
  3. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
  4. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.73 tahun 2013 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional
  5. Peraturan Kemenristek Dikti Nomor : 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 40/D/0/2006 tentang Pendirian STMIK Amik Riau
  7. Statuta STMIK Amik Riau

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- Pertama : Pedoman Penjaminan Mutu Sarana Prasarana tahun 2015
- Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ini dibebankan pada anggaran STMIK Amik Riau
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan degan dikeluarkan Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 5 Januari 2015  
Ketua STMIK Amik Riau



**Drs. Suprasman, MM**

Tembusan :

1. Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
2. Kopertis Wilayah X di Padang
3. Ketua Yayasan Komputasi Riau